

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Ningtiyas, Tantri Kurnia 2007) Janji merupakan suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas janji seseorang.¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih hal ini disebutkan dalam pasal 1313 KUHperdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a) Suatu perbuatan.
- b) Terdapat sekurang-kurangnya dua orang yang melakukan perjanjian.
- c) Melahirkan perikatan di antara para pihak yang berjanji.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993) hlm.7, Ningtiyas, Tantri Kurnia, skripsi: "*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Gas Bumi Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Wilayah III Sumbagut Dengan Konsumen.*" (Medan: USU, 2007) hlm.2

Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya². Perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan, karena dengan adanya kesepakatan, perjanjian dianggap sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*. Di dalam perkembangan sistem perjanjian di Indonesia sendiri, lahir perjanjian-perjanjian jenis baru salah satunya adalah perjanjian jaminan fidusia.³

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud, maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang

² Subekti, *Hukum Perjanjian* .cet. 21,(Jakarta: Intermasa 2005), hlm. 1.

³ Winarno, J. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independent, 1(1), hlm. 44.

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia⁴.

Berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum. Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum berdasarkan pasal 1131 KUHPerdato dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan berdasarkan pasal 1131 KUHPerdato dan jaminan perorangan berdasarkan pasal 1820 - pasal 1850 KUHPerdato.

Pasal 1133 KUHPerdato menyebutkan bahwa hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek.

Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata serta Undang-undang lainnya, dengan bentuk, yaitu:

1. Gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain⁵.
2. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.⁶
 3. Fidusia diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Istilah fidusia mengacu pada penyerahan kepemilikan harta benda berdasarkan kepercayaan dimana benda yang diserahkan tetap berada dibawah wewenang pemilik asal. Dengan kata lain, dalam praktek fidusia pemilik asal hanya menyerahkan kepemilikan atau atas nama terhadap benda tersebut kepada pihak lain; namun baik keberadaan atau penggunaan tetap dimiliki oleh pemilik asal. Karena itulah dikenal juga istilah jaminan fidusia,

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

dimana penyerahan kepemilikan seperti praktek tersebut terjadi dalam pemberian jaminan terhadap pihak lain.

Jaminan Fidusia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), dimana disebutkan bahwa ini merupakan pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud terhadap pelunasan hutang atau pinjaman. Karena diatur dan dijamin oleh hukum, penerima fidusia memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibanding pemberi kredit selain itu.

Dalam UUJF dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. UUJF tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cidera janji. Cidera janji seorang debitur pemberi fidusia memiliki akibat hukum yang penting. Oleh karena itu harus terlebih dahulu diatur dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila debitur menyangkal tidak adanya cidera janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, hal itu harus dibuktikan dalam sidang pengadilan.⁷

Salah satu hal yang penting dalam jaminan fidusia adalah pembuatan sertifikat Fidusia, yaitu pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk diresmikan oleh notaris. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, secara hukum dalam proses eksekusi nantinya. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat terhindar dari hal dan kejadian merugikan

⁷ Kamelo Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. (Bandung: Alumni, 2004) hlm 238.

yang tak diinginkan. Bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur, sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan hukum untuk tindak pengambilan benda yang dijadikan jaminan nantinya. Bahkan pihak kreditur bisa mendapatkan dukungan legal dari aparat hukum dengan pembuatan surat eksekusi dan pengamanan dalam prosesnya. Dengan begitu, pihak kreditur dapat melakukan eksekusi dengan aman dan legal tanpa khawatir munculnya permasalahan seperti pengajuan tuntutan hukum dari peminjam⁸.

Sedangkan bagi peminjam atau debitur, sertifikat ini berperan melindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh pihak kreditur yang menyita benda yang dijadikan pinjaman karena adanya hak eksekusi. Padahal dalam prakteknya, proses eksekusi haruslah diatur dengan sedemikian rupa dan ada perhitungan yang perlu dipertimbangkan. Seperti jumlah cicilan hutang yang sudah dibayar sebagian sehingga status kepemilikan benda pun seharusnya menjadi sebagian milik debitur kembali.

Namun dalam praktek di lapangan, ada juga jaminan fidusia yang hanya dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait tanpa mendaftarkan serta meresmikannya pada notaris. Jaminan fidusia yang tidak diresmikan oleh notaris ini disebut juga akta bawah tangan dan memang bisa berlaku sebagai perjanjian yang sah. Tapi sayangnya, jaminan fidusia yang hanya memiliki akta bawah tangan tidak memiliki kekuatan dan dukungan hukum. Memang kalau tidak ada masalah yang terjadi antara pemberi

⁸ Simulasi Kredit <http://www.simulasikredit.com/mengenal-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-hukumnya/> diakses pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2020 Pukul 16.45 WIB

pinjaman dan peminjam dalam proses pembayaran hutang tentunya tidak akan menimbulkan kesulitan yang berarti. Namun dalam praktek kredit dan pembayarannya, sering kali terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti misalnya kredit macet. Kalau sudah begitu maka akta bawah tangan sama sekali tidak bisa membantu, justru dapat menyulitkan salah satu atau bahkan kedua belah pihak dalam proses eksekusinya.

Mengenai eksekusi jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri berdasarkan putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).⁹

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kreditur tidak bisa lagi secara sepihak untuk melakukan eksekusi hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia, dimana kreditur harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Namun eksekusi secara sepihak oleh kreditur tetap dapat dilakukan apabila debitur telah mengakui adanya cidera janji atau wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Dalam penjelasan yang sedemikian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait suatu aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia. Suatu

⁹Sri Pujiarti, “*Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia*” diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146> pada tanggal 11 Mei 2020 Pukul 16.57 WIB

permasalahan yang dihasilkan dari adanya aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia banyak merugikan kedua belah pihak, baik dari sisi kreditur maupun debitur untuk mempertahankan haknya. Seharusnya aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini di tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang terkandung diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul :

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA HUKUM KREDITUR
DALAM MEMPERTAHANKAN HAKNYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (STUDI KASUS
PADA WOM FINANCE CABANG GADING SERPONG)**

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis maka menurut penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di lembaga pembiayaan Wom Finance Cabang Gading Serpong?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur pemberi jaminan fidusia di Wom Finance Cabang Gading Serpong apabila debitur wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur pemberi jaminan fidusia di Wom Finance Cabang Gading Serpong apabila debitur wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

A. Bagi Praktisi

1. Menambah wawasan mengenai eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.
2. Menambah wawasan mengenai upaya hukum kreditur dalam mempertahankan haknya pada eksekusi jaminan fidusia serta perbandingan Undang-undang yang mengaturnya.
3. Menambah bahan kajian untuk penelitian di bidang masalah fidusia di Indonesia bagi para peneliti dan mahasiswa.

B. Bagi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum

yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia atas upaya hukum kreditur dalam mempertahankan haknya.

C. Bagi Masyarakat

Penulis berharap masyarakat dapat lebih mengetahui tentang seluk beluk tentang jaminan fidusia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹¹

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris didasarkan dari realitas sosial yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui

¹⁰ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and MM SE. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Prenada Media, 2018.) hlm 3

¹¹ Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. (Alfabeta, 2008). hlm. 6, Jonaedi Efendi *Ibid*

pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹²

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah sosio-legal, dilakukan dengan penelitian hukum empiris meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.

C. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan di PT. Wom Finance Cabang Gading Serpong
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

¹² Jonaedi Efendi *Op., Cit.* hlm. 149

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
 - d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
 - f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b) Bahan Hukum Sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka : Dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.
2. Studi lapangan : Dilakukan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak kreditur yaitu PT. Wom Finance Cabang Gading Serpong.

E. Pengolahan Data

Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit data dan mengurutkan data. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data termasuk dengan melakukan analisis isi.¹³ Dengan demikian perlu dilakukan suatu analisis secara khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya. Seperti halnya dalam suatu penelitian yang mendayagunakan studi kasus sebagai acuan nya. Oleh karena itu maka keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian diolah sebagaimana mestinya

¹³ Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian sosial : Dasar-dasar dan aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) hlm 32.

dalam penelitian hukum yaitu proses penalaran hukum yang logis, sehingga analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian, memuat uraian mengenai susunan tiap-tiap bab secara teratur untuk memudahkan penelitian sekaligus pembahasannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Bab ini menguraikan tentang sejarah jaminan fidusia, pengertian jaminan fidusia, asas-asas hukum jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, subjek dan objek jaminan fidusia, pembebanan jaminan pendaftaran fidusia, pengalihan jaminan fidusia, dan hapusnya jaminan fidusia.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB IV : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA HUKUM KREDITUR DALAM MEMPERTAHANKAN HAKNYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (STUDI KASUS PADA WOM FINANCE CABANG GADING SERPONG)

- a. Penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di lembaga pembiayaan Wom Finance Cabang Gading Serpong
- b. Penyelesaian sengketa eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur pemberi jaminan fidusia di Wom Finance Cabang Gading Serpong apabila debitur wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

BAB V : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian